



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NIKO PRABOWO bin WAKIT;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001 RW. 002 Dusun Krajan 1, Desa Sedeng,
Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Sales;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKO PRABOWO bin WAKIT bersalah melakukan tindak pidana melakukan perjudian online sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKO PRABOWO bin WAKIT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO type Y17 warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomorr 087711555515;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa NIKO PRABOWO Bin WAKIT dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NIKO PRABOWO Bin WAKIT pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Toko milik Saksi SIGIT PURNOMO yang beralamat di Rt.03/Rw.01, Dsn. Kebon, Ds. Sedeng, Kec/Kab. Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa telah mempunyai 3 (tiga) buah akun di hp merk VIVO Y17 warna merah muda milik terdakwa, yaitu BUAH4D dengan nama Id.NIKOPRA password: p111111, TERNATE TOTO nama Id.lisher password MEMBER123, dan SIRKUIT4D nama Id nikoprabowo12345 dengan password 000000, yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan perjudian secara daring/online, dimana untuk mendapatkan akun tersebut Terdakwa mendaftar atau membuat akun di situs perjudian online dengan cara mengisi nama akun, password, nomor telephone, imail, nomor rekening dan nama rekening, setelah mendaftar pemain melakukan deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang telah didaftarkan ke nomer rekening akun tersebut. Setelah uang berhasil masuk ke akun, pemain baru bisa melakukan penombokan dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang ada di saldo akun pada permainan yang diinginkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira jam 22.30 wib Terdakwa datang ke toko atau warung milik Saksi SIGIT PURNOMO dengan tujuan untuk membeli air minum dan shampo, oleh karena masih memiliki sisa uang sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa menandatangani uangnya tersebut ke akun BUAH4D miliknya dengan cara transfer melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa merk XIAOMI Redmi warna hitam, ke nomor rekening tujuan yang sudah tersimpan di akun judi online miliknya, selanjutnya terdakwa melakukan perjudian online dengan menggunakan Handphone merk VIVO Y17 warna merah muda miliknya dengan cara memasang togel pasaran Hongkong dan Macau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), dan karena saldo dalam akun milik Terdakwa masih tersisa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan permainan slot jenis MAHJONG WAYS, dan dalam permainan ini Terdakwa menang, sehingga saldo dalam akunnya bertambah menjadi Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan jenis slot MAHJONG WAYS cara bermainnya Terdakwa membuka kolom lalu memasang taruhan melalui bating (nominal), selanjutnya Terdakwa menekan tombol bulat untuk melakukan permainan, apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama keluar secara berurutan dalam layar permainan, maka penombok/pemain dianggap menang dan mendapatkan hadiah yang besarnya (satu) kali jumlah uang taruhan, apabila gambar yang sama keluar secara berurutan 4-5 gambar, maka pemain/penombok akan mendapatkan hadiah yang lebih besar dalam bentuk saldo dan masuk ke dalam akunnya. Sebaliknya apabila dalam layar permainan tidak ada gambar yang sama keluar secara berurutan, maka penombok akan dianggap kalah. Sedangkan dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) penombok/pemain memasang nomor tombakan 2-4 angka dan dianggap menang apabila nomor yang dibeli sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, namun apabila nomor yang dipilih oleh penombok/pemain tidak keluar maka dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel setiap pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila menang penombok/pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dan angka yang keluar sama dengan yang dipilih penombok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dan angka yang keluar sama maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), penombok/pemain akan mendapatkan informasi menang atau kalahnya dalam permainan judi jenis togel tersebut, setelah adanya pengumuman sesuai jam siaran pasaran togel tersebut;

- Bahwa apabila penombok/pemain menang dalam permainan yang dilakukannya tersebut ingin menarik saldo uang hasil kemenangan dari akunnya, maka penombok/pemain melakukan penarikan dana

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menekan kolom Withdraw (tarik dana), lalu mengisi nominal yang akan ditarik maka saldo yang ada dalam akun judi tersebut akan masuk ke rekening penombok/pemain yang sebelumnya telah didaftarkan oleh pemilik akun;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan permainan judi secara online, saksi SIGIT PURNOMO dan saksi WAHONO alias NONOT melihat dan mengetahuinya, namun para saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi secara online tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis togel dan slot yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung – untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat (2) undang undang RI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang No. 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NIKO PRABOWO Bin WAKIT pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Toko milik Saksi SIGIT PURNOMO yang beralamat di Rt.03/Rw.01, Dsn. Kebon, Ds. Sedeng, Kec/Kab. Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, Terdakwa telah mempunyai 3 (tiga) buah akun di hp merk VIVO Y17 warna merah muda milik terdakwa, yaitu BUAH4D dengan nama Id.NIKOPRA pasword: p111111, TERNATE TOTO nama Id.lisher pasword MEMBER123, dan SIRKUIT4D nama Id nikoprabowo12345 dengan pasword 000000, yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan perjudian secara daring/online, dimana untuk mendapatkan akun tersebut Terdakwa mendaftar atau membuat akun di situs perjudian online dengan cara mengisi nama akun, password, nomor telephone, imail, nomor rekening dan nama rekening, setelah mendaftar pemain melakukan deposit

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



dengan cara mentransfer sejumlah uang ke nomer rekening yang telah didaftarkan ke nomer rekening akun tersebut. Setelah uang berhasil masuk ke akun, pemain baru bisa melakukan penombokan dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang ada di saldo akun pada permainan yang diinginkannya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira jam 22.30 wib Terdakwa datang ke toko atau warung milik Saksi SIGIT PURNOMO dengan tujuan untuk membeli air minum dan shampo, oleh karena masih memiliki sisa uang sebesar Rp. 48.000. (empat puluh delapan ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendepositkan uangnya tersebut ke akun BUAH4D miliknya dengan cara transfer melalui aplikasi DANA yang ada di handphone Terdakwa merk XIAOMI Redmi warna hitam, ke nomor rekening tujuan yang sudah tersimpan di akun judi online miliknya, selanjutnya terdakwa melakukan perjudian online dengan menggunakan Handphone merk VIVO Y17 warna merah muda miliknya dengan cara memasang togel pasaran Hongkong dan Macau sebesar Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah), dan karena saldo dalam akun milik Terdakwa masih tersisa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan permainan slot jenis MAHJONG WAYS, dan dalam permainan ini Terdakwa menang, sehingga saldo dalam akunnnya bertambah menjadi Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan jenis slot MAHJONG WAYS cara bermainnya Terdakwa membuka kolom lalu memasang taruhan melalui bating (nominal), selanjutnya Terdakwa menekan tombol bulat untuk melakukan permainan, apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama keluar secara berurutan dalam layar permainan, maka penombok/pemain dianggap menang dan mendapatkan hadiah yang besarnya (satu) kali jumlah uang taruhan, apabila gambar yang sama keluar secara berurutan 4-5 gambar, maka pemain/penombok akan mendapatkan hadiah yang lebih besar dalam bentuk saldo dan masuk ke dalam akunnnya. Sebaliknya apabila dalam layar permainan tidak ada gambar yang sama keluar secara berurutan, maka penombok akan dianggap kalah. Sedangkan dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) penombok/pemain memasang nomor tombokan 2-4 angka dan dianggap menang apabila nomor yang dibeli sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, namun apabila nomor yang dipilih oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok/pemain tidak keluar maka dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel setiap pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila menang penombok/pemain akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dan angka yang keluar sama dengan yang dipilih penombok maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dan angka yang keluar sama maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), penombok/pemain akan mendapatkan informasi menang atau kalahnya dalam permainan judi jenis togel tersebut, setelah adanya pengumuman sesuai jam siaran pasaran togel tersebut;

- Bahwa apabila penombok/pemain menang dalam permainan yang dilakukannya tersebut ingin menarik saldo uang hasil kemenangan dari akunnya, maka penombok/pemain melakukan penarikan dana dengan cara menekan kolom Withdraw (tarik dana), lalu mengisi nominal yang akan ditarik maka saldo yang ada dalam akun judi tersebut akan masuk ke rekening penombok/pemain yang sebelumnya telah didaftarkan oleh pemilik akun;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan permainan judi secara online, saksi SIGIT PURNOMO dan saksi WAHONO alias NONOT melihat dan mengetahuinya, namun para saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi secara online tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi secara daring/online tersebut, Terdakwa bermain sendiri dan berperan sebagai pemain/penombok dengan menggunakan akun BUAH4D, nama Id.NIKOPRA password p111111 yang ada dalam hp merk VIVO Y17 warna merah muda miliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dan slot tidak selalu mendapatkan kemenangan atau kekalahan karena permainan tersebut bersifat untung – untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Radivan Khatami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan dari S atreskrim Polres Pacitan yaitu saksi Rifqi Hadyan terhadap Terdakwa Niko Prabowo bin Wakit yang diduga telah melakukan perjudian online j enis slot;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terse but pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di depan toko milik Sdr. Sigit Purnomo di Dusun Kebon, RT.03, RW.01, Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terd akwa, Terdakwa sedang melakukan permainan judi slot;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat pada tanggal 5 November 2024 sekira pu kul 23.30 WIB yang menyampaikan bahwa di pinggir jalan di daerah De sa Sedeng sering ada orang nongkrong bermain judi online, kemudian k ami melakukan penyelidikan bersama rekan dan dari hasil penyelidikan, saksi melihat langsung bahwa Terdakwa telah melakukan judi online jeni s slot, kemudian saksi bersama Bripda Rifqi Hadyan mengamankan Ter dakwa dan barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhdap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa ia sedang bermain judi online jenis slot;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dilakukan oleh Terdakwa t ersebut adalah permainan judi karena permainan tersebut dilakukan de ngan menebak gambar atau angka yang keluaranya bersifat untung-untu ngan dan permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Mahjong Ways dan Togel (Toto Gelap);
- Bahwa dalam melakukan perjudian online jenis slot Mahjong Ways dan Togel Terdakwa menggunakan akun miliknya yaitu BUAH4D

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nama Id: NIKOPRA dengan Pasword: p111111, akun kedua TERNATE TOTO Nama Id: isher dengan Pasword: MEMBER123, akun yang ketiga SIRKUIT4D Nama Id: nikoprabowo12345 dengan Pasword: 000000;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian online tersebut ialah sebagai pemain (player);

- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: awalnya, sebelum melakukan bermain judi online tersebut, Terdakwa terlebih dahulu harus mendaftar atau membuat akun di situs judi online seperti contoh milik Terdakwa, dimana Terdakwa harus mengisi nama akun, password, nomor telephone, e-mail, nomor rekening dan nama rekening, setelah mendaftar, Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening yang didaftarkan ke nomor rekening akun tersebut, setelah uang sudah masuk ke akun, baru kemudian Terdakwa melakukan perjudian secara online jenis slot dan memasang nomor togel, apabila Terdakwa memasang nomor tombokan 2 angka dan angka tersebut sama dengan angka yang keluar, apabila Terdakwa membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila Terdakwa memasang 3 angka dan angka yang keluar sama, apabila Terdakwa membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa memasang 4 angka dan angka yang keluar sama, apabila Terdakwa membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan cara bermain slot jenis Mahjong Ways Terdakwa lakukan dengan memilih jenis permainan slot Mahjong Ways, kemudian Terdakwa memasang betting sesuai dengan yang diinginkan sebagai taruhan, kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan cara memencet tombol bundar yang ada di layar permainan tersebut, apabila gambar dalam layar sama minimal tiga gambar maka Terdakwa akan mendapatkan kemenangan dan uang hadiah tersebut masuk ke akun BUAH4D dengan Nama Id: NIKOPRA dengan Password: p111111 milik Terdakwa dan Terdakwa bisa melakukan penarikan dana, namun apabila nomor tombokan Terdakwa tidak sama dengan nomor yang keluar, saldo uang yang berada di akun BUAH4D dengan Nama Id: NIKOPRA dengan Password: p111111

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkurang sesuai dengan besar jumlah tombakan yang Terdakwa pasang;

- Bahwa untuk memasang taruhan atau bermain judi online tersebut Terdakwa harus memiliki akun dulu, punya rekening bank, dan ada deposit;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa terakhir melakukan deposit sebesar Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 4 November 2024 di akun BUAH4D dengan Nama Id: NIKOPRA dengan Password: p111111;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam perjudian online tersebut adalah 1 (satu) buah handphone VIVO Y17 warna merah muda yang digunakan untuk bermain judi online dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi warna hitam yang digunakan untuk hotspot tethering, dimana kedua alat tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa terhadap handphone milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pengecekan, namun tidak ditemukan adanya grup whatsapp atau komunikasi apapun dengan orang lain terkait perjudian online tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan judi online tersebut sejak setahun yang lalu dan Terdakwa melakukannya rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perjudian tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO), hanya kebetulan ada orang yang tahu lalu dilaporkan ke Polsek;

- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa sedang bermain judi online tersebut adalah anggota polisi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bisa melakukan judi online tersebut dengan mencari tahu sendiri dari goggle;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rifqi Hadyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan dari S atreskrim Polres Pacitan yaitu saksi Ahmad Radivan Khatami terhadap T erdakwa Niko Prabowo bin Wakit yang diduga telah melakukan perjudia n online jenis slot;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terse but pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di depan toko milik Sdr. Sigit Purnomo di Dusun Kebon, RT.03, RW.01, Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terd akwa, Terdakwa sedang melakukan permainan judi slot;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat pada tanggal 5 November 2024 sekira pu kul 23.30 WIB yang menyampaikan bahwa di pinggir jalan di daerah De sa Sedeng sering ada orang nongkrong bermain judi online, kemudian k ami melakukan penyelidikan bersama rekan dan dari hasil penyelidikan, saksi melihat langsung bahwa Terdakwa telah melakukan judi online jeni s slot, kemudian saksi bersama Briptu Ahmad Radivan Khatami menga mankan Terdakwa dan barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres P acitan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhdap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa ia sedang bermain judi online jenis slot;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dilakukan oleh Terdakwa t ersebut adalah permainan judi karena permainan tersebut dilakukan de ngan menebak gambar atau angka yang keluarnya bersifat untung-untu ngan dan permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Mahjong Ways dan Togel (Toto Gelap);
- Bahwa dalam melakukan perjudian online jenis slot Mahjong Ways dan Togel Terdakwa menggunakan akun miliknya yaitu BUAH4D dengan Nama Id: NIKOPRA dengan Pasword: p111111, akun kedua TERNATE TOTO Nama Id: isher dengan Pasword: MEMBER123, akun yang ketiga SIRKUIT4D Nama Id: nikoprabowo12345 dengan Pasword: 000000;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian online tersebut ialah sebagai pemain (player);
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: awalnya, sebelum melakukan bermain judi online tersebut, Terdakwa terlebih dahulu harus mendaftar atau membuat akun di situs judi online seperti contoh milik Terdakwa, dimana Terdakwa harus mengisi nama akun, password, nomor telephone, e-mail, nomor rekening dan nama rekening, setelah mendaftar, Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening yang didaftarkan ke nomor rekening akun tersebut, setelah uang sudah masuk ke akun, baru kemudian Terdakwa melakukan perjudian secara online jenis slot dan memasang nomor togel, apabila Terdakwa memasang nomor tombokan 2 angka dan angka tersebut sama dengan angka yang keluar, apabila Terdakwa membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila Terdakwa memasang 3 angka dan angka yang keluar sama, apabila Terdakwa membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan apabila Terdakwa memasang 4 angka dan angka yang keluar sama, apabila Terdakwa membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan cara bermain slot jenis Mahjong Ways Terdakwa lakukan dengan memilih jenis permainan slot Mahjong Ways, kemudian Terdakwa memasang betting sesuai dengan yang diinginkan sebagai taruhan, kemudian Terdakwa mulai memainkan dengan cara memencet tombol bundar yang ada di layar permainan tersebut, apabila gambar dalam layar sama minimal tiga gambar maka Terdakwa akan mendapatkan kemenangan dan uang hadiah tersebut masuk ke akun BUAH4D dengan Nama Id: NIKOPRA dengan Password: p111111 milik Terdakwa dan Terdakwa bisa melakukan penarikan dana, namun apabila nomor tombokan Terdakwa tidak sama dengan nomor yang keluar, saldo uang yang berada di akun BUAH4D dengan Nama Id: NIKOPRA dengan Password: p111111 tersebut berkurang sesuai dengan besar jumlah tombokan yang Terdakwa pasang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memasang taruhan atau bermain judi online tersebut Terdakwa harus memiliki akun dulu, punya rekening bank, dan ada deposit;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa terakhir melakukan deposit sebesar Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 4 November 2024 di akun BUAH4D dengan Nama Id: NIKOPRA dengan Password: p111111;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam perjudian online tersebut adalah 1 (satu) buah handphone VIVO Y17 warna merah muda yang digunakan untuk bermain judi online dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Redmi warna hitam yang digunakan untuk hotspot tethering, dimana kedua alat tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa terhadap handphone milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pengecekan, namun tidak ditemukan adanya grup whatsapp atau komunikasi apapun dengan orang lain terkait perjudian online tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan judi online tersebut sejak setahun yang lalu dan Terdakwa melakukannya rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perjudian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO), hanya kebetulan ada orang yang tahu lalu dilaporkan ke Polsek;
 - Bahwa yang melihat ketika Terdakwa sedang bermain judi online tersebut adalah anggota polisi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bisa melakukan judi online tersebut dengan mencari tahu sendiri dari goggle;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Wahono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari Polres Pacitan terhadap teman saksi yaitu Terdakwa Niko Prabowo bin Wakit;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira jam 00.30 WIB di depan toko milik Sdr. Sigit Purnomo yang beralamatkan di RT.03, RW.01, Dusun Kebon, Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan judi online jenis slot;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira jam 23.00 WIB, saksi datang ke toko atau warung milik Sdr. Sigit Purnomo untuk membeli air minum dan rokok, kemudian saksi duduk di depan toko tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. Sigit Purnomo, pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang bermain judi online jenis slot, selanjutnya, pada sekitar jam 00.30 WIB, datang 2 (dua) orang turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa, dua orang tersebut mengaku dari petugas Polres Pacitan, kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam mobil tersebut oleh petugas untuk dibawa ke kantor Polres Pacitan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online tersebut berupa handphone merk VIVO Y17 warna merah muda dan alat tersebut juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Andriyanto, S.T., M.Eng. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Kominfo Pacitan sejak tahun 2021;
 - Bahwa tugas pokok Ahli antara lain:
 1. Mengurus insfratuktur teknologi informasi di lingkup Pemkab;
 2. Pengelolaan Aplikasi; dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



3. Pengelolaan Persandian;

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu: penyusunan kebijakan teknologi informasi, manajemen jaringan computer, progaming di Diskominfo Kab. Pacitan, dan narasumber teknologi dan informasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan Internet yaitu singkatan atau kependekan dari interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standart sistem Global Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protocol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani pengguna seluruh dunia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektrik data interchange (EDI) surat elektronik (elektronik mail) telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan antara pihak atau beberapa pihak yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer dan / atau media Elektronik lainnya;
- Bahwa dalam konteks Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dengan:
 - a. Mendistribusikan adalah mengirim dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik ke pihak yang dituju (ada penerima) oleh pengirim melalui sistem Elektronik;
 - b. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada pihak dituju oleh pengirim atau kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - c. Membuat dapat diakses adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem Elektronik yang menyebarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini yang telah didakwa melakukan perjudian online;
- Bahwa perbedaan antara judi konvensional dengan judi online yaitu, kalau judi konvensional terlihat nyata ada bandar, ada alat-alatnya, dan ada taruhannya, kalau judi online tidak kelihatan bandar, alat-alatnya, dan taruhannya, tetapi secara riil ada, dan apabila seseorang mengalami kemenangan dalam judi online, uang yang masuk ke rekening pemain, benar-benar nyata dan dapat dicairkan, sama halnya apabila pemain mengalami kekalahan, uang yang dimilikinya akan benar-benar hilang atau berkurang;
- Bahwa perbuatan mengunggah data pribadi, mengirimkan nomor rekening, dan menyetorkan uang ke dalam situs judi online telah memenuhi pengertian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik itu adalah antara bandar dengan user/pemain bisa mengakses atau membiarkan datanya dapat diakses orang lain;
- Bahwa dokumen elektronik merupakan salah satu informasi elektronik, misalnya KTP, Akta Kelahiran, itu merupakan dokumen elektronik, sedangkan informasi elektronik bisa berupa data-data, dokumen, atau informasi lainnya dalam bentuk elektronik;
- Bahwa permainan slot yang dilakukan Terdakwa masuk dalam kategori perjudian, karena ada uang yang dipertaruhkan dan ada sifat untung-untungan di dalamnya, dalam permainan slot, keluarannya gambar penentu kemenangan atau kekalahan pemain, sudah diatur oleh programmer/bandarnya dan menang kalahnya permainan tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah seseorang yang mentransfer uang ke dalam situs judi online tetapi belum menggunakannya untuk bermain judi masuk dalam unsur Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE atau tidak;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah adanya situs judi online di internet tetapi belum ada pemain yang memainkannya masuk dalam unsur Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE atau tidak;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Niko Prabowo bin Wakit diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjudian online jenis slot Mahjong Ways dan Togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di toko milik Sdr. Sigit Purnomo yang beralamat RT. 03 RW. 01 Dusun, Kebon Desa Sedeng Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis slot Mahjong Ways;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bermain judi slot tersebut kira-kira selama 5 menit di toko milik Sdr. Sigit Purnomo tersebut, pada saat itu Terdakwa menang dan uang Terdakwa bertambah menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) akun atau situs judi online yang dimainkan yaitu BUAH4D dengan nama Id NIKOPRA dengan Password p111111, TERNATE TOTO dengan nama Id lisher dengan Password MEMBER123, SIRKUIT4D dengan nama Id nikoprabowo 2345 dengan password 000000;
- Bahwa untuk bisa bermain judi online tersebut pertama-tama, pemain harus melakukan pendaftaran melalui akun judi online tersebut dengan mengisi data nama ID, Password, nama rekening dan nomor rekening, nomor telephone serta email, kemudian melakukan deposit (setor dana ke rekening tujuan yang ada di akun tersebut), setelah deposit berhasil dan dana yang disetorkan masuk pada saldo di akun tersebut bertambah, pemain baru dapat melakukan permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi tentang judi online tersebut dari nomor tidak dikenal yang masuk dalam WA Terdakwa yang isinya link situs judi online, kemudian Terdakwa mencoba untuk mendaftar akun situs judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya untuk hiburan saja dan tergiur ada iming-iming keuntungan kalau bisa menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetor uang untuk judi online tersebut sejumlah Rp 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa membelinya dengan harga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) di warung milik Sdr. Sigit Pur nomo tersebut;
- Bahwa Terdakwa memilih judi jenis slot mahjong dan judi togel (toto gelap);
- Bahwa untuk judi togel, pembelian nomornya minimal Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa membeli nomor togel habis Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian 2, 3, dan 4 angka;
- Bahwa dalam permainan judi slot Mahjong Ways, Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) untuk sekali spin;
- Bahwa dalam perjudian slot, pemain dinyatakan menang apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama yang muncul secara berurutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot MAHJONG WAYS dengan cara membuka kolom permainan judi online jenis slot dan memilih permainan bernama MAHJONG WAYS, lalu Terdakwa memasang taruhan melalui bating (nominal) dan menekan tombol bulat untuk melakukan permainan dan apabila ada gambar berurutan yang sama dalam layar permainan berjumlah minimal 3 (tiga) gambar, maka Terdakwa akan mendapatkan kemenangan dan sebaliknya apabila dalam layar permainan tidak ada gambar yang sama minimal 3 (tiga) gambar maka Terdakwa akan kalah;
- Bahwa untuk permainan judi online jenis toto gelap (togel), Terdakwa melakukannya dengan memasang nomor taruhan 2 angka dan kemenangan dalam permainan judi jenis Togel ditentukan berdasarkan angka yang keluar, apabila angka tersebut sama dengan angka yang keluar, apabila pemain membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang 3 angka dan angka yang keluar sama, apabila pemain membeli angka tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila apabila pemain memasang 4 angka dan angka yang keluar sama, apabila pemain membeli angka tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pemain akan mendapatkan informasi menang atau kalahnya setelah nomor togel yang dipasang keluar sesuai jam siaran pasaran togel tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa Handphone merk VIVO Y17 warna merah muda milik Terdakwa dalam bermain judi online tersebut dan handphone tersebut saat ini telah disita oleh pihak kepolisian bersama dengan handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam milik ibu Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk tethering internet ke handphone merk Vivo Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempromosikan judi online tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Terdakwa pernah menang, namun lebih sering kalah;
- Bahwa Terdakwa bisa menang dalam perjudian tersebut hanya karena untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna merah muda;
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Niko Prabowo bin Wakti ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi Ahmad Radivan Khatami dan saksi Rifqi Hadyan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di depan toko milik Sdr. Sigit Purnomo di Dusun Kebon, RT.03, RW.01, Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan online jenis slot Mahjong Ways melalui handphone merk Vivo Y17 warna merah muda milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi tentang permainan online tersebut dari nomor tidak dikenal yang masuk dalam whatsapp (WA) Terdakwa yang memuat link situs permainan online tersebut;



- Bahwa setelah Terdakwa membuka link tersebut, Terdakwa mencoba untuk melakukan pendaftaran atau membuka akun di situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan online tersebut sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) akun yang dimainkan yaitu BUAH4D dengan nama ID NIKOPRA dengan password p111111, TERNATE TOTO dengan nama ID lisher dengan password MEMBER123, dan SIRKUIT4D dengan nama ID nikoprabowo 2345 dengan pasword 000000;
- Bahwa untuk bisa bermain dalam permainan online tersebut pertama-tama, pemain harus melakukan pendaftaran melalui akun permainan online tersebut dengan mengisi data nama ID, Password, nama rekening dan nomor rekening, nomor telephone serta email, kemudian melakukan deposit (setor dana ke rekening tujuan yang ada di akun tersebut), setelah deposit berhasil dan dana yang disetorkan masuk pada saldo di akun tersebut bertambah, pemain baru dapat melakukan permainan online tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang ke dalam akun milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa membeli linya dengan harga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) di warung milik Sdr. Sigit Purnomo;
- Bahwa dalam situs tersebut, Terdakwa memilih permainan jenis slot Mahjong Ways dan Togel (toto gelap);
- Bahwa untuk Togel, pembelian nomornya minimal Rp100,00 (seratus rupiah) dan pada waktu itu, Terdakwa membeli nomor Togel sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian 2, 3, dan 4 angka;
- Bahwa dalam permainan slot Mahjong Ways, Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) untuk sekali spin;
- Bahwa dalam perjudian slot, pemain dinyatakan menang apabila ada 3 (tiga) gambar yang sama yang muncul secara berurutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan online jenis slot MAHJONG WAYS dengan cara membuka kolom permainan online jenis slot dan memilih permainan bernama MAHJONG WAYS, lalu Terdakwa memasang taruhan melalui bating (nominal) dan menekan tombol bulat untuk melakukan permainan dan apabila ada gambar berurutan yang sama dalam layar permainan berjumlah minimal 3 (tiga) gambar, maka Terdakwa akan mendapatkan kemenangan dan sebaliknya apabila dalam layar permainan tidak ada gambar yang sama minimal 3 (tiga) gambar maka Terdakwa akan kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permainan online jenis Toto Gelap (Togel), Terdakwa melakukannya dengan memasang nomor taruhan 2 angka dan kemenangan dalam permainan jenis Togel ditentukan berdasarkan angka yang keluar, apabila angka tersebut sama dengan angka yang keluar, apabila pemain membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang 3 angka dan angka yang keluar sama, apabila pemain membeli angka tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila apabila pemain memasang 4 angka dan angka yang keluar sama, apabila pemain membeli angka tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pemain akan mendapatkan informasi menang atau kalahnya setelah nomor togel yang dipasang keluar sesuai jam siaran pasaran togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa handphone merk VIVO Y17 warna merah muda milik Terdakwa dalam melakukan permainan online tersebut dan handphone tersebut saat ini telah disita oleh saksi anggota kepolisian bersama dengan handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam milik ibu Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk tethering internet ke handphone merk Vivo Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa permainan online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam permainan online tersebut dan Terdakwa tidak pernah mempromosikan permainan online tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dalam permainan tersebut, Terdakwa pernah menang, namun lebih sering kalah;
- Bahwa Terdakwa bisa menang dalam permainan tersebut hanya karena untung-untungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, permainan yang dilakukan Terdakwa melibatkan uang yang dipertaruhkan dan ada sifat untung-untungan di dalamnya, dalam permainan slot, keluaranya gambar penentu kemenangan atau kekalahan pemain, sudah diatur oleh programer/bandarnya dan menang kalahnya permainan tersebut sifatnya untung-untungan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut hanya untuk hiburan saja dan tergiur ada iming-iming keuntungan kalau bisa menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan meskipun dakwaan disusun secara alternatif dimana dalam dakwaan alternatif pertama diatur secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Tanpa mendapatkan izin";
3. "Menggunakan kesempatan main judi";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Niko Prabowo bin Wakit yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapatkan izin";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini yakni Terdakwa Niko Prabowo bin Wakit dalam melakukan permainannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa “setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, harus mendapat ijin dari Pemerintah”, namun sebagaimana yang telah diketahui secara umum, dewasa ini negara tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, karenanya tidak akan ada satupun bentuk permainan judi yang diizinkan dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah ilegal dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa nyata-nyata permainan yang dimainkan Terdakwa secara online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik dari pemerintah sebagai penguasa atau dari pihak manapun, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dapat dipastikan adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, di situ termasuk pula segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Niko Prabowo bin Wakti ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi Ahmad Radivan Khatami dan saksi Rifqi Hadyan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di depan toko milik Sdr. Sigit Purnomo di Dusun Kebon, RT.03, RW.01, Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan online jenis slot Mahjong Ways melalui handphone merk Vivo Y17 warna merah muda milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan informasi tentang permainan online tersebut dari nomor tidak dikenal yang masuk dalam whatsapp (WA) Terdakwa yang memuat link situs permainan online tersebut dan setelah Terdakwa membuka link tersebut, Terdakwa mencoba untuk melakukan pendaftaran atau membuka akun di situs tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan online tersebut sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) akun yang dimainkan yaitu BUAH4D dengan nama ID NIKOPRA dengan password p111111, TERNATE TOTO dengan nama ID lisher dengan password MEMBER123, dan SIRKUIT4D dengan nama ID nikoprabowo 2345 dengan password 000000;

Menimbang, bahwa untuk bisa bermain dalam permainan online tersebut pertama-tama, pemain harus melakukan pendaftaran melalui akun permainan online tersebut dengan mengisi data nama ID, Password, nama rekening dan nomor rekening, nomor telephone serta email, kemudian melakukan deposit (setor dana ke rekening tujuan yang ada di akun tersebut), setelah deposit berhasil dan dana yang disetorkan masuk pada saldo di akun tersebut bertambah, pemain baru dapat melakukan permainan online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetero uang ke dalam akun milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa membelinya dengan harga Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) di warung milik Sdr. Sigit Purnomo;

Menimbang, bahwa dalam situs tersebut, Terdakwa memilih permainan jenis slot Mahjong Ways dan Togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa untuk Togel, pembelian nomornya minimal Rp100,00 (seratus rupiah) dan pada waktu itu, Terdakwa membeli nomor Togel sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembelian 2, 3, dan 4 angka, sedangkan untuk permainan slot Mahjong Ways, Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp400,00 (empat ratus rupiah) untuk sekali spin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan online jenis slot MAHJONG WAYS dengan cara membuka kolom permainan online jenis slot dan memilih permainan bernama MAHJONG WAYS, lalu Terdakwa memasang taruhan melalui bating (nominal) dan menekan tombol bulat untuk melakukan permainan dan apabila ada gambar berurutan yang sama dalam layar permainan berjumlah minimal 3 (tiga) gambar, maka Terdakwa akan mendapatkan kemenangan dan sebaliknya apabila dalam layar permainan tidak ada gambar yang sama minimal 3 (tiga) gambar maka Terdakwa akan kalah;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



Menimbang, bahwa untuk permainan online jenis Toto Gelap (Togel), Terdakwa melakukannya dengan memasang nomor taruhan 2 angka dan kemenangan dalam permainan jenis Togel ditentukan berdasarkan angka yang keluar, apabila angka tersebut sama dengan angka yang keluar, apabila pemain membeli sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemain memasang 3 angka dan angka yang keluar sama, apabila pemain membeli angka tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila apabila pemain memasang 4 angka dan angka yang keluar sama, apabila pemain membeli angka tersebut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pemain akan mendapatkan informasi menang atau kalahnya setelah nomor togel yang dipasang keluar sesuai jam siaran pasaran togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam permainan online tersebut dan Terdakwa tidak pernah mempromosikan permainan online tersebut kepada orang lain;

Mneimbang, bahwa dalam permainan tersebut, Terdakwa pernah menang, namun lebih sering kalah dan kemenangan Terdakwa dalam permainan tersebut hanya karena untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan saksi-saksi di persidangan, permainan yang dilakukan Terdakwa tersebut melibatkan uang yang dipertaruhkan dan ada sifat untung-untungan di dalamnya, dalam permainan slot, keluarnya gambar penentu kemenangan atau kekalahan pemain, sudah diatur oleh programer/bandarnya dan menang kalahnya permainan tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut hanya untuk hiburan saja dan tergiur ada iming-iming keuntungan kalau bisa menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa mengakses permainan secara online yang dikirim melalui link oleh seorang yang tidak dikenal Terdakwa di pesan whatsapp Terdakwa, membuka akun dan menyetor atau menyimpan sejumlah uang ke dalam link atau situs permainan online tersebut, bermain permainan jenis slot MAHJONG WAYS dan Togel dengan terlebih dahulu membeli atau membayar sejumlah uang, dimana kemenangan atau keuntungan dalam permainan online tersebut ditentukan berdasarkan sifatnya yang untung-untungan saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang dimilikinya untuk bermain judi di situs permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tindak pidana yang terbukti ialah Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dinilai terbukti atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menggali lebih dalam fakta persidangan yang telah terungkap, Majelis Hakim sebagaimana yang secara lengkap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua, pada pokoknya menilai dan berkeyakinan bahwa meskipun Terdakwa telah mengakses situs permainan judi secara online menggunakan handphone milik Terdakwa, namun perbuatan yang Terdakwa lakukan yang terkait dengan situs permainan judi online tersebut sebatas sebagai pemain atau dengan kata lain Terdakwa hanya menggunakan kesempatan yang dimilikinya untuk melakukan permainan judi di situs permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur pokok dalam dakwaan yang terbukti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, haruslah dipahami bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu, karenanya perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi tidak dapat diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana yang lebih tepat terbukti pada diri Terdakwa ialah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pembedaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna merah muda dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niko Prabowo bin Wakit** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna merah muda;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)